

**TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN
KEPALA PEKON SERENTAK
(Studi Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020)**

(Skripsi)

Oleh

Widya Putri Permatasari

NPM 1516021102



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN
KEPALA PEKON SERENTAK
(Studi Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020)**

Oleh

Widya Putri Permatasari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK (Studi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020)

Oleh

WIDYA PUTRI PERMATASARI

Salah satu indikator kualitas demokrasi yaitu keberhasilan Pemilihan Umum (Pemilu) di suatu negara adalah keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Pekon Serentak (Studi Kecamatan Gisting). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang sampelnya berjumlah 99 pemilih yakni masyarakat di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dari populasi sebesar 22.475 pemilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingginya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Gisting dalam informasi berupa pengetahuan mengenai Pilkakon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020, karena nilai mean yang dihasilkan yaitu 4,24 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. 2) Masih kurangnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Gisting dalam berkonsultasi atau mendengarkan saran/pendapat dari pihak-pihak tertentu (eksternal) diluar dari dirinya karena nilai mean yang dihasilkan yaitu 2,95 yang termasuk dalam kategori sedang. 3) Tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pengambilan keputusan bersama pada masyarakat di Kecamatan Gisting dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkakon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020, karena nilai mean yang dihasilkan yaitu 3,53 yang termasuk dalam kategori tinggi. 4) Masih kurangnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Gisting dalam bentuk bertindak bersama seperti berkontribusi atau aktif berpartisipasi politik pada Pilkakon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020, karena nilai mean yang dihasilkan yaitu 2,88 yang termasuk dalam kategori sedang. 5) Masih kurangnya tingkat partisipasi pemilih dalam bentuk memberikan dukungan seperti ikut mensukseskan atau aktif berpartisipasi politik pada Pilkakon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020, karena nilai mean yang dihasilkan yaitu 3,23 yang termasuk dalam kategori sedang.

Kata Kunci: Pemilih, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Pekon

ABSTRACT

VOTER PARTICIPATION LEVEL IN ELECTION OF THE HEAD OF THE COMMUNITY (Study of Gisting Subdistrict, Tanggamus Regency in 2020)

By

WIDYA PUTRI PERMATASARI

One of the quality indicators of democracy, namely the success of general elections in a country, is the participation of all levels of society in exercising their voting rights. This study aims to determine the level of voter participation in the simultaneous election of village heads (Gisting District Study). This study uses a descriptive quantitative approach with a sample of 99 voters, namely the community in Gisting District, Tanggamus Regency, from a population of 22,475 voters using purposive sampling. The results of the study show that 1) the high level of voter participation in Gisting District in information in the form of knowledge about the simultaneous Pilkakon of Tanggamus Regency in 2020, because the resulting mean value is 4.24, which is included in the very high category. 2) There is still a lack of voter participation in the Gisting District in consulting or listening to suggestions/opinions from certain (external) parties outside of him because the resulting mean value is 2.95, which is included in the medium category. 3) the high level of voter participation in joint decision-making among the people in Gisting District in determining their political choices in the 2020 National Elections concurrently in Tanggamus Regency, because the resulting mean value is 3.53, which is included in the high category. 4) There is still a lack of voter participation in Gisting District in the form of collective action, such as contributing or actively participating in politics in the Tanggamus Regency 2020 National Elections, because the mean value generated is 2.88, which falls into the medium category. 5) There is still a lack of voter participation in the form of providing support, such as participating in the success or actively participating in politics in the simultaneous Pilkakon of Tanggamus Regency in 2020, because the resulting mean value is 3.23, which is included in the medium category.

Keywords: Voters, Political Participation, Election of Village Heads


Judul Skripsi : **TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK (Studi di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020)**

Nama Mahasiswa : **Widya Putri Permatasari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1516021102**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua

: Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Penguji

: Darmawan Purba, S.IP, M.IP.



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Juni 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Rabu 22 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan



Widya Putri Permatasari
NPM. 1516021102

RIWAYAT HIDUP



Widya Putri Permatasari lahir di Kota Tanggamus pada 06 Oktober 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari padangan Bpk. Idiarahman dan Ibu Sulastri. Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak di TK PKK Sukarame pada tahun 2001-2002. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Banding Agung pada tahun 2003-2009. Kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Talang padang pada tahun 2009-2012. Setelahnya penulis melanjutkan lagi pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Talang padang, pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik, Universitas Lampung pada jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswi, penulis tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai Staff BEM Fisip. Pada bulan Juli 2018, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batanghari Nuban Kecamatan Sukaraja Nuban Kabupaten Lampung Timur selama 40 Hari.

MOTTO

“Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.”

(Bambang Pamungkas)

“Kamu seharusnya tidak menyerah terhadap apapun yang terjadi padamu. Maksudku, kamu seharusnya menggunakan apapun yang terjadi padamu sebagai alat untuk naik, bukan turun.”

(Bob Marley)

“Sesungguhnya ujian yang diberikan Allah tidak akan melebihi batas kemampuan umatnya, dan setiap ujian yang diberikan jadikan pelajaran agar menjadi diri yang lebih baik.”

(Widya Putri Permatasari)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Uswatun Hasanah Rasulullah Muhammad SAW.

Ku Persembahkan Karya ini Kepada:

Ayah dan Ibuku tercinta “Idi Arahman dan “Sulastri”, yang telah membantuku dari usaha serta doa yang tiada hentinya untuk segala urusanku dan keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku.

Adikku tersayang “Nur Fitri Adelina”, yang selalu memberikan doa dan semangat serta kasih sayang yang tiada hentinya kalian berikan selama ini.

Seluruh keluarga besarku, sahabat dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan yang selalu mendukungku, semoga amal kebaikan kalian semua akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT karena telah memberikan berbagai Nikmat dan karunia serta limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada suri tauladan kehidupan kita semua umat islam Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan safaatnya di yaumul akhir nanti, Aamiin Allahuma Aamiin.

Skripsi yang berjudul “Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Pekon Serentak (Studi di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020)” merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sebagai bentuk dari adanya keterbatasan kemampuan. Penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, saran serta masukan dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulisan karya ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah ‘Azza Wa jalla Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat iman yang luar biasa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam, sehingga penulis diberi kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan karya ini.
2. Ayahanda Idi Arahman Ibunda Sulastri dan, yang selalu memberiku semangat dan tidak kenal lelah dalam mendidikku. Terima kasih untuk doa-doa yang kalian panjatkan selama ini demi kelancaranku dalam menempuh pendidikan.
3. Saudara kandungku Nur Fitri Adelina sebagai penghibur dan yang memotivasi ku dalam keluarga. Terimakasih yang tidak bosan-bosannya yang selalu ada

menemani penulis, juga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan segala doa serta cinta dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga kita bisa menikmati keberhasilan kita dimasa depan♥.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terimakasih telah mensukseskan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan, menyarankan, membagi ilmu, dan yang telah memberikan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Terimakasih banyak atas segala bantuannya, semoga kebaikan ibu selama ini mendapatkan balasan oleh Allah SWT.
6. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P., selaku dosen pembahas. Terimakasih banyak untuk saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini memiliki kemajuan dari tahap demi tahap pada saat perbaikan. Terimakasih juga atas segala bantuan dan dukungannya selama ini kepada penulis, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak.
7. Terimakasih juga kepada Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sudah banyak membantu dan memberikan waktu dan tenaga serta kerjasamanya selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Terimakasih telah medidik, membagi ilmu dan pengalaman dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh responden dan narasumber penelitian yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih telah menjadi narasumber penelitian ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian semua baik di dunia maupun di akhirat kelak.
10. Teruntuk kakak sepupuku tercinta, Nurul Fatia terimakasih telah banyak mengisi hari-hari penulis, yang sedari kecil selalu dekat dan banyak membantu penulis, terimakasih karna telah menjadi kakak yang selalu bisa

menjadi pendengar sekaligus penasehat yang baik bagi penulis, terimakasih karna selalau mendukung penulis dalam keadaan apapun serta banyak menghibur dan memberikan doa maupun kasih sayang, terimakasih atas perhatian yang begitu berarti bagi penulis. Terimakasih selalu mendampingi penulis dari awal hingga akhir dan sudah membantu penulis dalam segala hal, terimakasih sudah menjadi kakak sepupu yang sangat begitu mengerti keadaan penulis. Semoga tali persaudaraan ini tetap terjalin sampai jannah ♥.

11. Sahabat-sahabat satu angkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang sempat tergabung dalam grup Secon Family (**YANG UDAH BUBAR**) Intan Sartika S.IP, Annisa Safira Fitri S.IP, Feygy Zeyniviteta S.IP, Dara Atika S.IP, Elanisa Sukama Nabila S.IP, Iga Awalia, S.IP, Ikhsan Ridhio Pamungkas S.IP, Pascal Prabowo S.IP, Yopi Pradana S.IP, atas dukungan serta doa yang kalian berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melancarkan dan memudahkan urusan kita semua serta diberi umur panjang sehingga kita dapat bertemu di lain waktu.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Diska Aryanti S.I.P, Lisdaria S.I.P, Fitri Nestia S.I.P, Prassetyo Buana S.I.P, Musa S Maskun S.I.P, Reza Rian Viccano S.I.P, Erlangga Brandy S.I.P, yang sudah menemani penulis setiap harinya di akhir perjuangan dalam penyusunan skripsi.
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, semoga kita dapat menjadi sarjana yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta ilmu yang kita dapat berkah dunia maupun akhirat.
14. Terimakasih sahabat-sahabatku Ade Fatimah Gandasari, Evi Silvi Yani, Achwa Tadjus Dzaluna, Ahmad Jumadi Yusuf, Riski Risaldi. Terimakasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan.
15. Teman-teman KKN Desa Sukaraja Nuban Periode II tahun 2018 Terimakasih atas kebersamaan, canda tawa dan kenangan selama 38 hari yang telah kita lalui bersama dengan saling membantu dan bekerjasama di lapangan serta berbagi pengalaman, semoga kita sukses dan silahtuhrahmi kita tetap terjaga.
16. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman serta kenangan yang begitu berharga bagi penulis.

17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan balasan atas segala bantuan dan kebersamaannya yang telah diberikan kepada penulis. Demikian juga halnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Robbal 'alamin.*

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis,

Widya Putri Permatasari

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi Politik	14
1. Definisi Partisipas	14
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi	19
3. Tingkat Partisipasi.....	19
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi.	20
5. Faktor Penghambat Partisipasi	22
B. Pengertian Pemilihan Umum	23
C. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	23
1. Tahap-Tahap Dalam Pemilihan Kepala Desa	25
2. Kepemimpinan Dan Tanggung Jawab Kepala Desa	28
D. Pengertian Desa	32
1. Pemerintahan Desa	34
2. Kepala Desa	35
3. Pemilihan Kepala Desa	36
4. Syarat-syarat Menjadi Kepala Desa	37
5. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa	37
6. Azas Pemilihan Kepala Desa	38
E. Kerangka Fikir	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Tipe penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44

C. Definisi Konseptual Variabel	45
D. Definisi Oprasional Variabel	46
E. Populasi dan Sampel	47
F. Penentuan Responden	50
G. Jenis Data	51
1. Data Primer	51
2. Data Skunder	52
H. Teknik Pengumpulan Data	52
I. Teknik Analisis Data	53
J. Uji Persyaratan Instrumen	57
1. Uji Validitas	57
2. Uji Reliabilitas	58
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kecamatan Gisting	59
B. Pemilihan Kepala Pekon Kecamatan Gisting	59
C. Komposisi Penduduk Desa Gisting.....	61
D. Gambaran Lokasi Penelitian	62
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Responden.....	66
1. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur	66
2. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Pekerjaan/Status	67
3. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Alamat	67
B. Deskripsi Jawaban Responden	68
C. Hasl Uji Persyaratan Instrumen	70
1. Hasil Uji Validasi	70
2. Hasil Uji Reliabilitas	71
D. Hasil Analisis Data	74
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Referensi Penelitian Terdahulu	7
2. Jumlah TPS dan Pekon Pada Pemilihan Pekon Serentak Tahun 2020	9
3. Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Kepala Pekon Di Kecamatan Gisting Tahun 2020	10
4. Hasil Rekapitulasi Pemilih Kepala Pekon Se-Kecamatan Gisting Tahun 2020	11
5. Macam-macam Definisi Operasional Berdasarkan Variabel Indikator	47
6. Jumlah Pengambilan Data Sampel Pada Pemilihan Kepala Desa/ Pekon Pada Tahun 2020	50
7. Contoh Kuesioner	54
8. Skala Interval	56
9. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Pekon Se-Kecamatan Gisting Tahun 2020	64
10. Jumlah Pemilih di Seluruh Pekon Kecamatan Gisting Pada Pemilihan Kepala Pekon Tahun 2020	65
11. Jumlah Pemilih di Seluruh Pekon Kecamatan Gisting Pada Pemilihan Kepala Pekon Tahun 2020	65
12. Identitas Responden Pada Kelompok Umur	66
13. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Alamat/Dusun	67
14. Hasil Jawaban Responden Variabel Tingkat Partisipasi	68
15. Hasil Uji Validitas Tingkat Partisipasi	72
16. Interpretasi Nilai R Alpha Indeks Korelasi	72
17. Hasil Uji Reliabilitas	73
18. Hasil Uji Reliabilitas	73
19. Hasil Uji Reliabilitas	73
20. Hasil Uji Reliabilitas	73
21. Hasil Uji Reliabilitas	73
22. Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Pekon Tahun 2020	75
23. Menggunakan Calon Kandidat Pada Pemilihan Kepala Pekon Di Kecamatan Gisting Tahun 2020	76
24. Mengetahui Tata Cara Mencoblos Yang Baik Dan Benar Pada Pilkakon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020	78
25. Pendapat Orang Lain Sangat Berpengaruh Dalam Menentukan Pilihan Pada Pilkakon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020	80
26. Memilih Calon Kepala Desa/Pekon Berdasarkan Diskusi Dengan Teman Maupun Kerabat	81

27. Memilih Berdasarkan Visi Dan Misi Yang Ditawarkan Oleh Calon Kepala Desa/Pekon	83
28. Memilih Berdasarkan Saran/Pendapat Dari Tokoh Masyarakat	84
29. Memilih Karena Mendapatkan Pemberian Berupa Uang Ataupun Barang	86
30. Ikut Mendengarkan Sosialisai Para Calon Kepala Desa/Pekon dan Pendukungnya	88
31. Ikut Bergabung Sebagai Tim Sukses Dari Salah Satu Calon Kepala Desa/Pekon Pada Pilkakon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020	89
32. Ikut Bergabung Sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa/Pekon Pada Pilkakon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020	91
33. Mengajak Orang Lain Untuk Memilh Kepala Desa/Pekon (menggunakan hak pilih) Pada Pilkakon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020	93
34. Mendiskusikan atau Memperbincangkan Hal Seputar Pemilihan Kepala Desa/Pekon Pada Pilkakon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020	94
35. Ikut Mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020	96

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat serta sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan hanya boleh menduduki satu kali masa jabatan berikutnya

kemudian dalam menjalankan tugasnya, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat.

Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai pokok-pokok pertanggung jawabannya. Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban serta berhak atas gaji dan tunjangan, jaminan kesehatan, bantuan hukum, cuti, dan mendapat penghargaan atau prestasi kerjanya, selanjutnya dalam rangka penguatan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan kepada Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di dalam undang-undang mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap daerah harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa serentak. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa.

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa menjelaskan bahwa kepala desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di desa dipilih oleh masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan tertentu masa jabatan kepala desa yakni 6 Tahun. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa serentak harus independen dalam segala tindakannya agar

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak berjalan bersih dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Instansi maupun individu yang melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Desa serentak juga harus mampu melakukan pengawasan yang dapat dipercaya sehingga penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak berjalan sesuai dengan aturan. Pemerintah daerah harus mampu mendukung penyelenggara Pemilihan Kepala Desa serentak dan bersifat netral sehingga Pemilihan Kepala Desa serentak dapat berjalan efektif dan tidak adanya pemanfaatan birokrasi maupun fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu yang dapat mengurangi hakikat dari demokrasi. Masyarakat juga harus mampu berpikir rasional dalam memilih, sehingga terpilih pemimpin yang berkualitas.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari peran kepala desa, Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak pilih. Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan.

Umumnya minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades), karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan

membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung.

Para pembontoh itu memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para pembotoh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk kedalam bilik suara. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon kandidat.

Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) menjadi partisipan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, ada juga masyarakat menjadi orang yang apathies terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Orang apathies tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) baik dari tahap pencalonan maupun tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa syarat dan kepentingan dari berbagai pihak yang semuanya bermuara pada kekuasaan dan uang. Oleh karena itu, pihak dimaksud pastilah tidak tinggal diam apabila dalam prosesnya terdapat hal-hal yang mengancam dan merugikan kepentingan mereka.

Tentu saja mereka akan melakukan berbagai cara untuk melindungi kepentingannya misalnya protes terhadap panitia, tuntutan Pemilihan Kepala Desa ulang, pengaduan terhadap pihak berwenang, mengadukan kepada

pihak berwajib apabila diyakini terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Mereka juga tidak segan-segan membuat kekacauan/keributan. Bahkan melakukan tindakan pengerahan massa untuk memaksakan tuntutan mereka melalui unjuk rasa baik yang diarahkan kepada panitia, kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Camat maupun Bupati. Indikator pelaksanaan demokrasi desa yang berkualitas salah satunya ditunjukkan dengan tingkat partisipasi pemilih. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, kredibilitas atau tingkat kepercayaan terhadap kandidat yang dihasilkan juga semakin tinggi.

Oleh sebab itu, tingginya tingkat partisipasi pemilih mencerminkan kredibilitas kandidat yang diusung. Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik. Dalam negara demokrasi, rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif warga negara dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk Pemilihan Kepala Desa.

Darmawan (2015:145) menyebutkan fungsi pemilihan umum adalah: (1) sebagai alat atau mekanisme rakyat sebuah negara atau wilayah untuk memilih pemimpin; (2) membentuk agenda kebijakan ke depan; (3) memilih wakil-wakil; (4) menentukan komposisi di parlemen; dan (5) mempengaruhi distribusi kekuasaan di pemerintahan.

Penelitian mengenai Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu di tingkat desa. Suatu penelitian tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi pemilu. Penelitian lebih jauh memberikan suatu landasan empirik mengenai suatu permasalahan yang masih menjadi perdebatan oleh berbagai kalangan. Temuan atas hasil penelitian khususnya penelitian tentang demokrasi dalam pemilu dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan formulasi kebijakan kepemiluan.

Formulasi kebijakan tersebut tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi dengan argumentasi yang didasarkan atas fakta empirik dan rasional melalui metode ilmiah, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Partisipasi politik adalah fondasi praktik demokrasi perwakilan. Partisipasi politik sangat penting, karena secara kewarganegaraan masyarakat telah menyerahkan hak berkuasa kepada lembaga politik melalui pemilu dan tidak boleh kehilangan hak untuk membela diri atas kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, maka warga negara harus tetap mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Menurut Janda, dkk. (2008:64) Partisipasi politik penting terutama dalam pemerintahan demokratis.

Penggunaan hak pilih atau biasa disebut dengan istilah memilih adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang terjadi dalam suatu pemilihan umum

termasuk dalam pemilihan kepala desa. Perilaku memilih merupakan suatu kajian mengenai mengapa seorang individu lebih memilih salah satu calon atau partai politik tertentu daripada calon lain atau partai politik lain. Dengan demikian, perilaku memilih adalah respon fisik, psikis, dan sosial yang diberikan para pemilih akibat kehadiran stimulus dari dalam dan luar dirinya yang mempengaruhi pilihan akhirnya dalam proses pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, apapun sistem dan metodenya, keputusan akhir para pemilih berada dua spektrum pilihan, yakni: memilih dan/atau tidak memilih (Alamsyah, 2011: 4).

Tabel 1. Referensi Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Rahnanto (2012)	partisipasi masyarakat desa talun kecamatan ngebel kabupaten ponorogo dalam pemilihan kepala desa di desa talun kecamatan ngebel kabupaten ponorogo provinsi jawa timur	metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu; metode pengumpulan data, pengambilan data, dan metode pengamatan. Dokumen yang digunakan untuk memperoleh data tekstual tentang fenomena atau kejadian yang telah berlalu antara lain; dokumentasi tentang pemilihan kepala desa tahun 2012	kasus-kasus yang dianalisis adalah yang dianggap mampu mewakili penjelasan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa 2012 di desa talun. Temuan penelitian bahwa partisipasi masyarakat memilih dipengaruhi tiga faktor yaitu: figur, usung, dan tim sukses.
Theofilus kuhon (2012)	partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa (suatu studi di desa tonsealana kecamatan tondaro utara kabupaten minahasa)	rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: apakah yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat desa tonsealana kecamatan tondaro utara dalam proses pemilihan kepala desa? Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang ingin mendapat gambaran secara utuh rendahnya	Hal yang menarik adalah bahwa alasan mereka untuk tidak aktif dalam pemilihan kepala desa di tonsealana pada umumnya bahwa sudah ada lembaga yang mengurus masalah pilkades tersebut, ada juga alasan bahwa masalah pemilihan kepala desa ini menjadi tanggung jawab seluruh warga

Lanjutan tabel 1. Referensi Penelitian Terdahulu

		<p>utuh rendahnya partisipasi pemilihan pada pemilihan kepala desa.</p>	<p>masyarakat. Artinya ketika tidak terlibat secara aktif dalam pemilihan kepala desa, informasi beranggapan pada bagian masyarakat lain yang sudah mengurus kegiatan tersebut, dan menganggap sudah mengurus kegiatan tersebut, dan menganggap sudah gugur tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih adalah faktor sosial ekonomi, faktor psikologis, kepercayaan politik, dan sistem politik.</p>
<p>Moh. Ainul yakin (2013)</p>	<p>partisipasi politik masyarakat desa lembung kecamatan galis kabupaten pemekasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2013</p>	<p>metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan variabel adalah partisipasi politik/ populasi yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah keseruan pemilih di desa lembung sejumlah 982 pemilih dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 pemilih (10%) dan menggunakan metode pengumpulan data berupa angket, wawancara dan observasi</p>	<p>berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu pemilihan kepala desa lembung tingkat partisipasi masyarakat tergolong dalam partisipasi aktif, karena kesadaran politik kepada pemerintah sangat tinggi dalam memberikan dukungan melalui pemilihan kepala desa. Tingkat partisipasi masyarakat desa lembung dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013 sangat tinggi yaitu 98,2% masyarakat telah menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala desa. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa lembung karena adanya agen-agen sosial politik dalam pelaksanaan tersebut sehingga kesadaran dalam memilih calon kepala desa sangat</p>

Lanjutan Tabel 1. Referensi Penelitian Terdahulu

			kepala desa sangat tinggi karena masyarakat ingin mencari sosok pemimpin demi perubahan-perubahan yang ada di desa tersebut.
--	--	--	--

Pemilihan Kepala Pekon serentak yang di adakan di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 banyak menimbulkan permasalahan karena Pemilihan Kepala Pekon serentak baru diadakan pertama kali pada tahun 2020. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tanggamus yang dilakukan pada tanggal 16 desember 2020 menyisakan banyak permasalahan di 20 kecamatan 220 pekon, dan tersebar di 734 TPS diantaranya fenomena surat suara rusak/surat suara tidak sah yang lebih tinggi dibandingkan dengan surat suara yang sah.

Tabel 2. Jumlah TPS dan pekon pada pemilihan pekon serentak Taahun 2020

KECAMATAN	JUMLAH PEKON	JUMLAH TPS
Wonosobo	25	66
Semaka	15	43
Bandar Negri Semoung	10	28
Kota Agung	8	32
Pematang Sawa	14	31
Kota Agung Barat	14	36
Kota Agung Timur	9	31
Pulau Panggung	13	39
UluBelu	8	34
Air Nanningan	6	26
Talang Padang	15	62
Sumeberjo	13	21
Gisting	9	66
Gunung Alip	10	34
Pugung	19	70
Bulok	8	32
Cuku Balak	14	29
Kelumbayan	7	20
Limau	9	27
Kelumbayan Barat	1	7

Sumber : <https://monologis.id/regional/logistik-pilkakon-tanggamus-didistribusikam>.
(diakses pada 25 oktober 2021 pukul 14.15 WIB)

Tabel 3. Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Kepala Pekon di Kecamatan Gisting Tahun 2020

NO	NAMA PEKON	JUMLAH PEMILIH
1	Banjar Manis	1620
2	Gisting Bawah	5558
3	Kuta Dalom	2935
4	Perwodadi	4597
5	Gisting Atas	5343
6	Landbaw	2829
7	Sidokaton	1039
8	Campang	2515
9	Gisting Permai	3029
	Jumlah	29465

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah data pemilihan kepala pekon di kecamatan Gisting yakni 29.465 orang dengan Daftar Jumlah Pemilih (DPT) terbanyak berada di Pekon Gisting Atas dan data jumlah pemilih paling sedikit berada di pekon Sidokaton.

Partisipasi politik yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat adalah dengan ikut ambil bagian pada proses pemungutan suara, dan salah satu bentuk kongkritnya ialah turut memberikan suara dalam pemilihan kepala pekon yang berlangsung di setiap kecamatan/kota. Hal ini dibahas pada jurnal Yuliantika, Nuharmi & Hendrizal (2104:13) yang menyatakan:

“Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor dari dalam diri seseorang, faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Variabel yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat: Pertama, aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.”

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Pekon Se-Kecamatan Gisting Tahun 2020

No	Nama Pekon	Surat suara sah	Surat suara tidak sah	Tidak menggunakan hak pilih
1	Gisting Atas	2929	1354	1060
2	Gisting Bawah	2719	1072	1770
3	Purwodadi	2579	1053	965
4	Kutadalom	1370	776	789
5	Gisting Permai	1711	379	939
6	Lanbaw	1605	675	549
7	Campang	1492	530	493
8	Banjar Manis	1085	225	310
9	Sidokaton	820	104	115
	JUMLAH	16310	6168	6990

Sumber: Diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 4 tentang Hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Gisting Tahun 2020 tercatat bahwa pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan yakni sebanyak 22.478 pemilih, sedangkan pemilih yang tidak hadir atau yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan yakni sebanyak 6.990 pemilih. Banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020 tersebut, menjadikan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji mengenai tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020.

Selain hal itu adanya fenomena surat suara tidak sah atau rusak yakni sebanyak 6.168 di beberapa Pekon se-Kecamatan Gisting Tahun 2020, menjadi timbul banyak pertanyaan apa yang salah dalam penyelenggaraan Pilkadaon kemarin, hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti pada penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis memfokuskan penelitian ini di wilayah Kecamatan Gisting untuk mengetahui bagaimana tingkat

partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020. Hal tersebut menjadikan Kecamatan Gisting sebagai tempat lokasi pada penelitian ini.

Dengan demikian dari data dan permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Kabupaten Tanggamus tepatnya di Kecamatan Gisting dengan judul “TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK TAHUN 2020 (Studi Kecamatan Gisting)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah tersebut, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi pada pemilihan Kepala Pekon di Kecamatan Gisting?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Pekon Serentak (Studi Kecamatan Gisting).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan salah satu kebijakan ilmu politik terutama mengenai tingkat

partisipasi khususnya pada tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan serentak.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadibahan masukan bagi semua masyarakat. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terkait melakukan penelitian dengan kajian mengenai tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala pekon pada masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi

Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pengertian perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak kepada rakyat.

Menurut Theresia, Dkk (2015:196), partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat.

Menurut Adisamita (2006:34) partisipasi merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembanguana, meliputi kegiatan dalam

perencanaan dan pelaksanaan dalam suatu program atau proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal.

Menurut Adisasmita (2006:34) partisipasi merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam suatu program atau proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal.

Menurut Bealdalam Mardikanto (2015:81), partisipasi tumbuh karena pengaruh atau tumbuh karena adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat di indisikan sebagai proses perubahan sosial yang *oksogen (ecogeneuous change)*.

Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (sosial network) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Hadiwijoyo (2012:18) Partisipasi merupakan aktualisasi dari kesedian dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam program yang akan dilaksanakan. Peningkatan partisipasi mayarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada

pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat perdesaan.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan guna mencapai tujuan. Partisipasi disini lebih banyak ditujukan pada partisipasi masyarakat terhadap program atau kegiatan yang dapat menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek dalam pembangunan namun juga sebagai subjek dimana masyarakat dapat berperan aktif untuk mencapai hasil yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan.

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan suatu hal yang tak bisa terpisahkan dalam kehidupan politik suatu negara. (sahid, 2011: 175), mengemukakan gagasannya bahwa partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya suatu negara negara bisa disebut sebagai demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan.

Berdasarkan gagasan tersebut jelas bahwa partisipasi politik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam kehidupan politik pada suatu negara yang mengaut sistem demokrasi. Partisipasi politik bukan

hanya sekedar memberikan hak suara untuk memiliki pemimpin mereka, tetapi lebih dari itu bahwa partisipasi politik warga negara yang aktif juga menunjukkan bahwa suatu negara tersebut telah layak disebut sebagai negara demokrasi.

1. Partisipasi politik

Partisipasi politik warga negara merupakan indikator wujud demokrasi yang ideal dalam negara demokrasi. Di dalam negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, setiap negaranya berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik, karena setiap keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, seperti yang dikemukakan oleh :

Herbert MC Cloksy (Budiarjo, 2008:367) memberikan definisi partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

2. Bentuk Partisipasi politik

Jika kita bicarakan mengenai partisipasi politik, tentu kita akan membahas bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat, dalam hal ini kita bisa menjelaskan dan merumuskan segala bentuk kegiatan partisipasi politik baik itu bersifat memberikan dukungan terhadap system politik ataupun pemerintah.

3. Bentuk Partisipasi Pemilih

Adapun bentuk-bentuk partisipasi pemilih menurut Irawan (dalam Efriza, 2012), yaitu:

a. Voting (pemberian suara)

Voting adalah bentuk partisipasi yang dapat diukur dengan skala waktu atau periodisasi. Pemberian suara pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dll.

b. Kampanye Politik

Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi orang atau kelompok lain agar orang lain atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (misalnya dalam pemilu).

c. Aktivitas Group

Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, teror dan intimidasi, diskusi politik, dll.

d. Kontak Politik

Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol, elit politik, dll.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Dusseldorp dalam Theresia, Dkk (2015:200), mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

3. Tingkatan Partisipasi


Wilcox dalam Theresia, Dkk (2014: 202), mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- a. Memberikan informasi (*Information*) yaitu memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi.
- b. Konsultasi (*Consulation*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implemementasi ide dan gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan

serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

- d. Bertindak bersama (Acting together), tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- e. Memberikan dukungan (Supporting independent community interest), kelompok-kelompok lokal, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Gambar 2. Jenjang tingkat partisipasi (wilcox, 1988).



Sumber: Theresia, *et all* (2014: 202)

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi

Menurut Najib dalam Huraerah (2011:121-122) yang juga turut menjadi faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Siapa penggagas partisipasi, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat. *Non-government stake holders* berpeluang untuk lebih lanjut.

- b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat.
- c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan LSM yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung mengetahui permasalahan, kondisi dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibandingkan pihak luar.
- d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya. Jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.
- e. Kultural, masyarakat memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- f. Politik, kepentingan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keragaman dan demokratis.
- g. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (teintegrasi dalam sistem pemerintahan di daerah).
- h. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.

- i. Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.
- j. Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama.
- k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga).

Berdasarkan faktor-faktor pendukung diatas dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi keberhasilan dalam partisipasi masyarakat dapat berasal dari dalam individu yakni kemauan dan kemampuan, serta dari luar individu itu sendiri seperti pemerintah, ekonomi, dan legalitas.

5. Faktor Penghambat Partisipasi

Dwiningrum (2011:57-58) mengatakan terdapat 5 kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yaitu :

- a. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat
- b. Aspek-aspek tipologis
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
- d. Demografis (jumlah penduduk)
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri mau faktor dari luar. Faktor dari dalam diri dapat berupa rasa malas dan apatis. Sedangkan faktor dari luar dapat berupa demografi terbatasnya ruang partisipasi dan dominasi pemerintah (otoriter).

B. Pengertian Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepada pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan umum setiap warga Negara memenuhi syarat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak memilih dan dipilih. Ketentuan umum pelaksanaan pemilihan Umum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

“Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

C. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata sudah tidak asing lagi dan diperbicangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik apapun praktisi politik.

Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintahan desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari sebagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi baik, maka sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat.

Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa. Dengan terbitnya permendagri tentang pemilihan kepala desa ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pemilihan Kepala Desa didaerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah meningkatkan intensitas peran masyarakat pedesaan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktek demokrasi langsung dipedesaan.

1. Tahap-Tahap dalam Pemilihan Kepala Desa

Adapun tahapan-tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

1. Daftar pemilihan sementara
2. Daftar pemilihan tetap
3. Pendaftaran bakal calon kepala desa
4. Seleksi berkas bakal calon kepala desa
5. Pengumuman calon kepala desa
6. Pencabutan nomor urut calon kepala desa
7. Persiapan panitia Pilkades
8. Kampanye menyampaikan visi dan misi
9. Hari tenang
10. Pemilihan kepala desa.

Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dalam menyelenggarakan pilkades, membentuk panitia pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa. Para anggota BPD berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Selain pengawasan dari BPD, untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani).

Panitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan mulai dari pendataan calon pemilih, penyaringan bakal calon kepala desa, melaksanakan pengumuman suara menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Pemilihan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diketahui bahwa:

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
3. Kepala desa menjabat maksimal dua kali.
4. Untuk mencalonan dan pemilihan Kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pengumuman suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan Bakal calon kepala desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala

Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

6. Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD; Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat; ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikalangan pemerintahan desa memberikan peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya. Pilkades merupakan kesempatan bagi warga desa untuk memilih kepala pemerintah atau kepala desa yang nantinya dipercaya untuk mengolah kinerja aparatur pemerintah di desa.

Penyelenggaraan Pilkades merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat desa, karena masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi desa tersebut. Berkaitan dengan itu maka seorang calon kepala desa membutuhkan strategi kemenangan yang ditunjukkan untuk mendapatkan suara dari masyarakat setempat.

2. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Kepala Desa

Pemimpin adalah Seseorang yang dipilih untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pimpinan, adalah sebagai panutan masyarakat. “Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan Seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana dikehendaki oleh pimpinan tersebut”. Sebuah desa membutuhkan seorang pemimpin untuk mengatur semua aturan desa

yang disebut Kepala Desa. Calon pimpinan yang akan berhasil harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:

1. Memberi kesenangan dalam jasmani.
2. Menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum.
3. Mengerakkan bawahan.
4. Memberikan kesenangan rohanian.
5. Menunjukkan keteguhan pendidikan dan tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran-kesukaran pengikutnya.
6. Menunjukkan kelebihan didalam ilmu pengetahuan.
7. Memiliki moral yang baik.

Calon pemimpin dimuka masyarakat harus memiliki idealisme yang kuat, serta harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara se jelasnya mungkin karena dia harus mampu menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Calon pemimpin ditengah-tengah megikuti kehendak yang dibentuk masyarakat. Ia selalu mengamati jalannya masyarakat, serta dapat merasakan duka citanya.

Dia dapat merumuskan perasaan-perasaan serta keinginan-keinginan masyarakat dan juga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan. Calon pemimpin harus mempunyai kewibawaan, agar dapat diikuti oleh masyarakat dan selalu megikuti perkembangan jaman. “pemimpin dibelakang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan

masyarakat tidak menyimpan dari norma-norma dan nilai-nilai yang pada suatu masa dihargai oleh masyarakat.

Soerjono Soekanto (2007:254), “mengatakan bagaimana sebuah tim akan solid jika pemimpin tak disukai pengikutnya dan integritasnya rendah? Padahal keberhasilan sebuah tim meraih target tergantung dari kemampuan pemimpin memberdayakan timnya. Karenanya pemimpin harus menjadi figur yang disukai dan menjadi teladan”.

Pemimpin sejati adalah yang baik dalam memimpin diri sendiri, serta memimpin keluarga, tim kerja dan masyarakat. Paling tidak ada sikap pemimpin yang disukai orang, mulai dari hati, Pikiran, perkataan hingga tindakan seorang pemimpin yang patut diteladani oleh setiap anggota tim, bukannya sekedar menjadi bahan diskusi atau teori.

1. Ikhlas
2. Amanah dan tanggung jawab
3. Teguh pendirian
4. Sabar
5. Tidak sombong
6. Berkata benar
7. Cinta ilmu
8. Mahir berkomunikasi
9. Tepat janji
10. Berhati-hati dalam membuat keputusan atau berbicara menjadi seseorang pemimpin dihormati

11. Mengutamakan kepentingan bersama
12. Memahami dinamika zaman
13. Berwawasan jauh
14. Antikorupsi
15. Kuat sisi spiritualnya

Mestinya jabatan pemimpin bukan sebagai bahan rebutan, tapi sebagai sebuah kewajiban yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih. Jika Anda sudah menjadi seorang pemimpin, 15 sikap diatas harus terus ditingkatkan kualitasnya. Ini sebagai satu hal bahwa pemimpin itu artinya melayani bukan melayani.

Tugas seorang Kepala Desa terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Memimpin penyenggaraan pemerintah desa
- b. Mengajukan rencana desa
- c. Menetapkan peraturan desa
- d. Membina kehidupan masyarakat desa
- e. Membina perekonomian desa
- f. Mengkoordinir pembangunan desa

Kewajiban seorang Kepala Desa terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

D. Pengertian Desa

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berkaitan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Perumusan secara formal desa dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dikatakan bahwa desa adalah:

“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Sejarah juga mencatat bahwa pada mulanya desa merupakan institusi sosial yang otonom, dibalut kuat dengan tradisi, adat istiadat dan hukum sendiri. Desa pertama ditemukan oleh pemerintah asing, sejak bangsa-bangsa memperoleh kekuasaan dalam beberapa bagian dari wilayah Negara Indonesia. Pada masa sebagian dari pulau Jawa pindah dari kekuasaan bangsa Belanda ketangan Bangsa Inggris.

Secara sosiologis, desa diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dalam lingkungan yang warganya saling kenal mengenal, corak kehidupan mereka relative homogen, dan banyak tergantung kepada alam (Maschab, 1992). Desa

sering disosialisasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, umumnya bekerja disektor pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi mereka masih kuat, mereka bersifat jujur dan bersahaja,serta berpendidikan relative rendah. Selain memiliki sifat positif seperti kebersamaan dan kejujuran, juga mengandung aspek negatif seperti keterbelakangan (sebagian masih belum bisa tulis baca, bertani secara sederhana dan belum mengenal teknologi tinggi) (Adam, 2000).

Secara sosial ekonomi, desa dapat dilihat sebagai sesuatu komunitas yang memiliki model produksi yang khas seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, di desa-desa, system demokrasi yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal, yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu melakukan kegiatan ekonomi (Hatta, 1953).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 "tentang Desa"

Ketentuan Umum pasal 1:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah seara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Pemerintahan Desa

Menurut Paul H. Landis Desa adalah suatu wilayah yang jumlah Penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Desa memiliki pemerintahan sendiri.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah di jelaskan dalam peraturan pemerintah tahun 2005 ayat 6 yang berbunyi bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaran desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Selanjutnya dinyatakan dalam ayat 7 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah desa atau yang disebut nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

2. Kepala Desa

Kepala Desa Merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

3. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Sedangkan pengisian jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup. Sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Khusus mengenai Kepala Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jabatan Kepala Desa diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

4. Syarat-syarat menjadi Kepala Desa

Dalam pasal 44 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa menyebutkan bahwa calon kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.
3. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau sederajat.
4. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
5. Penduduk desa setempat.
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
7. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
9. memenuhi syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam pasal 14 dan pasal 15 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa: Kepala Desa mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
2. Mengajukan Rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian Desa.
7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang undangan.

6. Azas Pemilihan Kepala Desa

Adapun Pengertian dari azas azas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pemilihan yang bersifat Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua Warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku agama, ras dan golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap Warga Negara dijamin Keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suara, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa setiap pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

E. Kerangka Pikir

Pelaksanaan Pilkakon Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember 2020, menyisakan banyak permasalahan di 20 kecamatan, 220 pekon, dan tersebar di 734 TPS. Bambang Mugiono, selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus kepada media mengatakan, dari pengamatan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Tanggamus beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya minimnya sosialisasi dari Pemda Tanggamus tentang Pelaksanaan Pemilihan kepala Pekon kepada masyarakat.

Banyak ditemui penyelenggara yang kelabakan di hari H sehingga pemilihan yang harusnya dilaksanakan mulai pukul 8 bergeser 1-2 jam sehingga masyarakat yang hendak menyampaikan hak pilihnya menjadi urung untuk menggunakan hak pilihnya dikarenakan mundurnya jadwal pemungutan suara. Regulasi atau aturan pelaksanaan tidak detail sehingga mempengaruhi teknis pelaksanaan.


Fenomena surat suara rusak yang sangat tinggi yang menurut hemat kami banyak dipengaruhi desain surat suara yang kurang pas dan minimnya sosialisasi tentang tata cara pencoblosan, sehingga memungkinkan terjadinya coblos tembus," Bambang menambahkan Tanggamus sebenarnya masih sangat baru sekali melaksanakan pemilihan di tahun 2018 Pilkada dan 2019 Pemilu yang dalam pelaksanaannya sudah cukup baik diselenggarakan oleh KPU. Namun mengapa dalam pelaksanaan

Pilkakon Serentak di tahun 2020 penyelenggaraannya menyisakan banyak permasalahan dalam rilisnya kepada Lampost.co, Kamis, 17 Desember 2020.

Penggunaan hak pilih atau biasa disebut dengan istilah memilih adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang terjadi dalam suatu pemilihan umum termasuk dalam pemilihan kepala desa. Perilaku memilih merupakan suatu kajian mengenai mengapa seorang individu lebih memilih salah satu calon atau partai politik tertentu daripada calon lain atau partai politik lain. Dengan demikian perilaku memilih adalah respon fisik, psikis, dan sosial yang diberikan para pemilih akibat kehadiran stimulus dari dalam dan luar dirinya yang mempengaruhi pilihan akhirnya dalam proses pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, apapun sistem dan metodenya, keputusan akhir para pemilih berada dua spektrum pilihan, yakni: memilih dan atau tidak memilih (Alamsyah, 2011: 4).

Penulis ingin meneliti pada bagian partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Kepala Pekon serentak di Daerah Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020. Dengan pendekatan dari Wilcox dalam Theresia, Dkk (2915:202), mengenai Tingkatan Partisipasi yang terdiri dari 5 komponen yaitu:

- a. Memberikan informasi (Information)
- b. Konsultasi (Consulation)
- c. Pengambilan keputusan bersama (Deciding together)
- d. Bertindak bersama (Acting together)
- e. Memberikan dukungan (Supporting independent community interest)



Gambar 1. Kerangka Pikir

Diolah oleh penulis 2022

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alasan penggunaan tipe penelitian deskriptif ini, karena dianggap mampu mencari tahu dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Kecamatan Gisting Tahun 2020.

Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian deskriptif menurut Suryabrata (2010: 75), tujuan penelitian deskriptif adalah membuat penjabaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Sehingga yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk merumuskan sebuah gambaran yang tersusun secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kejadian faktual.

Sedangkan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan agar penarikan kesimpulan dapat merepresentasikan populasi dari suatu objek penelitian dalam hal ini yaitu pemilih yang ikut serta pada Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Kecamatan Gisting Tahun 2020. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat data hasil

kuesioner yang akan diberikan kepada responden penelitian kemudian digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yakni lokasi penelitian di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian (Singarimbun, 2000: 169). Adapun Lokasi yang dipilih dalam penelitian Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, yaitu di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan data hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Gisting Tahun 2020 tercatat bahwa pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan yakni sebanyak 22.478 pemilih, sedangkan pemilih yang tidak hadir atau yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan yakni sebanyak 6.990 pemilih. Banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020 tersebut, menjadikan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji mengenai tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020.

Selain hal itu adanya fenomena surat suara tidak sah atau rusak yakni sebanyak 6.168 di beberapa Pekon se-Kecamatan Gisting Tahun 2020, menjadi timbul banyak pertanyaan apa yang salah dalam penyelenggaraan Pilkadaon kemarin, masalah tersebut menjadi salah satu hal yang perlu

untuk diteliti pada penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis memfokuskan penelitian ini di wilayah Kecamatan Gisting untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 kemarin.

Penelitian ini akan dilaksanakan di seluruh pekon Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yaitu; Pekon Banjar Manis, Pekon Gisting Bawah, Pekon Kutadalom, Pekon Perwodadi, Pekon Gisting Atas, Pekon Landbaw, Pekon Sidokaton, Pekon Campang, Pekon Gisting Bawah.

C. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Pada penelitian ini, peneliti memberikan definisi konsep penelitian agar mempermudah penelitian ini dilakukan terkait masalah yang akan diteliti. Definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan informasi (*Information*) yaitu memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi.
2. Konsultasi (*Consulation*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implemementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta

mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

4. Bertindak bersama (Acting together), tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (Supporting independent community interest), kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan (Wilcox dalam Theresia dkk, 2014: 202).

D. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2004: 31), definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik. Definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

Tabel 5. Macam-Macam Definisi Opasional Berdasarkan Variabel**Indikator**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
(1)	(2)	(3)
Tingkat Partisipasi	Informasi (<i>Information</i>)	Pengetahuan mengenai Pemilihan Kepala Pekon
	Konsultasi (<i>Consulation</i>)	Mendengarkan saran/pendapat dari orang lain
	Pengambilan Keputusan Bersama	Menghargai pendapat sesama atau saling mendukung pilihan masing-masing
	Bertindak Bersama (<i>Acting together</i>)	Berkontribusi dalam Pilkakon
		Aktif berpartisipasi politik atau ikut mensukseskan Pemilihan Kepala Pekon
	Memberikan Dukungan (<i>Supporting</i>)	Ikut mensukseskan Pemilihan Kepala Pekon
		Ikut menciptakan situasi yang kondusif
Ikut berperan aktif dalam Pemilihan Kepala Pekon		

E. Populasi dan Sampel**a. Populasi**

Menurut Sugiyono (2007: 72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Siregar (2013: 30) populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi sangat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat

serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar dalam DPT di Kecamatan Gisting yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Pekon tahun 2020 yaitu berjumlah 22.475 pemilih. Unit analisis dari penelitian ini adalah masyarakat di seluruh Desa di Kecamatan Gisting, yakni terbagi dalam 9 pekon; Banjar Manis, Gisting Bawah, Kutadalon, Purwodadi, Gisting Atas, Landbaw, Sidokaton, Campang, Gisting Permai.

b. Sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik random sampling, yaitu agar setiap sampel populasi dapat memiliki kesempatan atau peluang yang sama. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Teknik Slovin dalam pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui dalam Siregar (2013: 34) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n: Banyaknya sampel

N: Jumlah populasi

d: Tarif nyata (0,10)

Maka dengan menggunakan rumus tersebut banyaknya sampel adalah:

$$n = \frac{22475}{22475(0,10)^2+1} = 99,5 \text{ dibulatkan menjadi } 99 \text{ pemilih.}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa responden yang akan diteliti adalah sebanyak 99 pemilih pada masyarakat Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan random sampling, yang memberikan kesempatan sama kepada setiap masyarakat untuk dijadikan sampel, yang diambil sebanding dengan banyaknya pemilih di setiap desa/pekon yakni dengan rumus:

$$Nh = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan:

Nh: Banyaknya sampel dari setiap kelompok

n : Jumlah sampel yang mewakili populasi

Ni : Jumlah populasi masing-masing dusun

N : Jumlah populasi

Maka perhitungan banyaknya sampel dari setiap pekon/desa adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Pengambilan Data Sampel Pada Pemilihan Kepala Desa/Pekon Pada Tahun 2020

No.	NAMA PEKON	JUMLAH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	SAMPEL DISETIAP PEKON
1.	BANJAR MANIS	1310	6
2.	GISTING BAWAH	3788	17
3.	KUTADALOM	2146	9
4.	PURWODADI	3632	16
5.	GISTING ATAS	4283	19
6.	LANDBAW	2280	10
7.	SIDOKATON	924	4
8.	CAMPANG	2022	9
9.	GISTING PERMAI	2090	9
	JUMLAH	22475	99

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

F. Penentuan Responden

Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau secara sengaja, yaitu penentuan responden dengan tidak berdasarkan secara acak atau *random*, tetapi dengan adanya pertimbangan dan kriteria tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yakni sebagai berikut:

- 1) Subjek yang ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala pekon di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
- 2) Subjek yang berada atau tinggal di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
- 3) Subjek yang tidak buta huruf dan mempunyai cukup banyak waktu, informasi, dan kesempatan untuk dimintai keterangan.

Dengan dasar beberapa pertimbangan tersebut, maka diharapkan dapat diperoleh informasi yang mencukupi berkaitan dengan penelitian mengenai tingkat partisipasi pada pemilihan kepala pekon di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2020.

G. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang berasal dari jawaban responden terhadap kuesioner (Sangadji, 2010: 44).

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kuesioner yang akan dibagikan kepada responden sebanyak 99 pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Pekon di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2020 yang terdaftar dalam DPT. Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh hasil yang akurat sehingga data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil lapangan yakni berupa hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data atau informasi kedua yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian dan dipergunakan sebagai pendukung atau data tambahan. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan (Sangadji, 2010: 44). Data sekunder penelitian ini berasal dari data Kecamatan Gisting, yakni berupa data hasil rekapitulasi Pilkakon se-Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dan data jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang tersebar di 66 TPS Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Data sekunder ini merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket atau Kuesioner

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket atau kuesioner yang selama penyebarannya peneliti melakukan pengarahan atau panduan kepada responden. Kuesioner ini kemudian disebarkan kepada responden untuk diisi atau dijawab kemudian setiap pertanyaan disediakan alternatif jawaban berjenjang dan setiap jenjang pertanyaan diberi skor yang tidak sama pada setiap jenjang jawabannya, sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik

dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda *checklist* (√).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu relatif belum terlalu lama. Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian (Silaen, 2013: 163).

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik skala likert. Menurut Siregar (2013: 25) skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan perilaku atau persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala likert memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif.

Penggunaan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi indikator, dan dari indikator dijabarkan menjadi subindikator yang dapat diukur. Akhirnya subindikator dapat dijadikan tolok ukur untuk membuat suatu pertanyaan/pernyataan yang perlu dijawab oleh responden.

Skala likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu. variabel yang diukur

operasionalkan ke dalam indikator variabel. Selanjutnya indikator tersebut dijadikan sebagai awal dalam menyusun instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Firdaus, 2012: 44). Skala likert dapat disusun ke dalam bentuk *checklist* atau *multiple choice*, namun pada penelitian ini peneliti akan menggunakan skala likert yang disusun dalam bentuk *checklist*.

Berikut adalah skala likert disusun dalam bentuk *checklist* sesuai dengan penelitian:

Tabel 7. Contoh Kuesioner

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Saya menggunakan hak pilih (mencoblos) pada Pemilihan Kepala Pekon tahun 2020 kemarin.	√				
2.	Saya ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/pekon tahun 2020 kemarin.					√

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2021

Sarwono (2006: 96) menyebutkan untuk melakukan kuantitatifikasi maka skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat dilakukan penelitian. Umumnya dengan memberikan kode-kode angka yang relatif karena angka-angka tersebut hanya merupakan simbol dan bukan angka sebenarnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert dengan dua jenis pernyataan yaitu pernyataan positif dan pernyataan yang bernilai negatif. Jenis pernyataan positif diberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1. Bentuk jawaban sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, cukup setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2 dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Sedangkan untuk jawaban pernyataan yang bernilai negatif yaitu, bentuk jawaban sangat setuju diberi skor 1, setuju diberi skor 2, cukup setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 4 dan sangat tidak setuju diberi skor 5.

Rincian proses kerja yang telah dilakukan peneliti yaitu, langkah pertama mencari data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden secara sengaja atau yang telah sengaja dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang dipertimbangkan. Selanjutnya ketika sudah memiliki data yang diinginkan, data dimasukan ke dalam program Microsoft Excel lalu diolah menggunakan program SPSS 20. Hasil data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan sesuai indikator tingkatan partisipasi, lalu kemudian ditarik kesimpulan.

Kemudian untuk mengetahui presentase dari jawaban responden maka digunakan rumus presentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi jawaban dibagi jumlah pertanyaan

N : Jumlah responden

Selanjutnya untuk rekapitulasi jawaban, maka dengan menggunakan statistik frekuensi hasil secara keseluruhan telah dilakukan analisis tabulasi sederhana berdasarkan skor ideal tertinggi dan skor terendah, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dari indikator mana saja yang paling berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Pekon di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dengan melakukan pengkategorian atau menggunakan perhitungan rumus interval sebagai berikut:

$$I = \frac{Nt - Nr}{K}$$

Keterangan:

I : Interval nilai skor

Nt : Nilai Tertinggi

Nr : Nilai Terendah

K : Kategori Jawaban

$$\text{Maka Interval Kelas} = \frac{5-1}{5} = \frac{4}{5} = 0,8$$

Dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden masing-masing variabel yakni sebagai berikut:

Tabel 8. Skala Interval

Skala Interval	Kategori
4.21 – 5.00	Sangat Tinggi
3.41 – 4.20	Tinggi
2.61 – 3.40	Sedang
1.81 – 2.60	Rendah
1.00 – 1.80	Sangat Rendah

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2021

J. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut (Suliyanto, 2018) uji validitas adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen penelitian yang valid artinya instrumen tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur dengan tepat dan cermat, atau dapat memberikan informasi tentang nilai variabel yang diukur dengan tepat dan cermat. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah korelasi *Pearson Product Moment*. Penulis menggunakan bantuan program SPSS 20 (*Statistical Program and Service Solution*). Dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

r = koefisien korelasi

X = skor butir

Y = skor total butir

N = Jumlah sampel (responden)

Kriteria pengujian dilakukan dengan cara :

1. Apabila probabilitas (Sig) < 0,05 (alpha) maka instrumen valid.
Apabila probabilitas (Sig) > 0,05 (alpha) maka instrumen tidak valid}

2. Pengujian validitas instrumen dilakukan menggunakan program SPSS (*Statistical Program and Service Solution seri 20*)

2. Uji Reliabilitas

Menurut (Suliyanto, 2018) Reliabilitas suatu alat pengukur menunjukkan kemampuan alat ukur untuk menghasilkan hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Uji Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan pengelolaan yang dibantu oleh SPSS (*Statistical Program and Service Solution seri 20*). Uji realibilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* yaitu:

$$r_{II} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sum \sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

- r_{II} = Reliabilitas instrumen
 $\sum \sigma_i$ = Jumlah varian skor tiap item
 k = Banyaknya soal
 σ_t^2 = Varians total

Selanjutnya untuk menginterpretasikan besarnya nilai r alpha indeks kolerasi sebagai berikut:

Interpretasi Nilai r Alpha Indeks Korelasi

Nilai Korelasi	Keterangan
0,8000 – 1,0000	Sangat Tinggi
0,6000 – 0,7999	Tinggi
0,4000 – 0,5999	Sedang
0,2000 – 0,3999	Rendah
0,0000 – 0,1999	Sangat Rendah

Sumber : Suliyanto, 2018

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kecamatan Gisting

Kecamatan Gisting merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Kecamatan Gisting terletak 12km dari Ibukota Kabupaten Tanggamus dan 75km dari Ibukota Provinsi Lampung. Kecamatan Gisting adalah daerah pemekaran dari Talang Padang, yang diresmikan pada tanggal 13 Juli 2005. Kecamatan Gisting memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung Timur
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Alip

Sebagian besar wilayah Kecamatan Gisting Merupakan Daratan Tinggi, penggunaan lahan di Gisting meliputi persawahan, tegalan, ladang, perkebunan, perkarangan, pemukiman, dan lain-lain. Luas Wilayah Kecamatan Gisting adalah 3.253 ha.

B. Pemilihan Kepala Pekon Kecamatan Gisting

Kabupaten Tanggamus telah menjadwalkan pemilihan kepala pekon serentak pada tanggal 16 Desember 2020. Pada pemilihan Kepala Pekon di

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan pada tahun 2020, yakni diadakan pada sembilan Pekon di Kecamatan Gisting diantaranya.

1. Pekon Banjar Manis
2. Pekon Gisting Bawah
3. Pekon Gisting Atas
4. Pekon Gisting Permai
5. Pekon Kutadalom
6. Pekon Landbaw
7. Pekon Campang
8. Pekon Purwodadi
9. Pekon Sidokaton

Kecamatan Gisting merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Kecamatan Gisting terletak 12 km dari Ibukota Kabupaten Tanggamus dan 75 km dari Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung). Kecamatan Gisting adalah daerah pemekaran dari Kecamatan Talang Padang, yang diresmikan pada tanggal 13 Juli 2005.

Kecamatan Gisting memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung Timur.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Alip.

**DESA DI KECAMATAN GISTING BERDASARKAN LUAS WILAYAH,
JARAK KE IBUKOTA KECAMATAN DAN IBUKOTA KABUPATEN**

No	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jarak ke ibukota kecamatan (km)	Jarak ke ibukota kabupaten (km)
1	Gisting Atas	4,64	3	8
2	Gisting Bawah	2,43	2	9,3
3	Purwodadi	3,68	0,7	11
4	Kutadalom	2,00	0,6	12
5	Banjarmanis	4,50	1,5	11,5
6	Campang	9,00	5	15
7	Sidokaton	1,70	4	13
8	Landbaw	1,31	3	12
9	Gisting Permai	3,08	5	7

Sumber : Kecamatan Gisting dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jika ditinjau dari luas wilayahnya, desa Campang merupakan desa terluas di Kecamatan Gisting dengan luas 9 km², kemudian Desa Kutadalom dan Desa Purwodadi merupakan desa terdekat yaitu dengan jarak 0,6 km dan 0,7 km. Sedangkan berdasarkan jarak menuju ibu kota kabupaten, Desa Gisting Permai dan Desa Gisting Atas yaitu dengan jarak 7 km dan 8 km.

C. Komposisi Penduduk Desa Gisting

Berdasarkan Kecamatan Gisting dalam Angka Tahun 2019, Kecamatan Gisting memiliki jumlah penduduk sebanyak 40.305 jiwa yang terdiri dari 20.648 jiwa laki-laki dan 19.658 jiwa perempuan, sehingga kepadatan penduduk Kecamatan Gisting yaitu 123,01 jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk Kecamatan Gisting diuraikan pada tabel berikut.

JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN GISTING

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa/km ²)			Persentase (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	Gisting Atas	4.112	3.930	8.042	19,95	1.733,19
2	Gisting Bawah	3.994	3.810	7.804	19,36	2.967,30
3	Purwodadi	3.390	3.280	6.670	16,55	1.812,50
4	Kutadalom	1.850	1.765	3.615	8,97	1.807,50
5	Banjarmanis	1.007	962	1.969	4,89	437,56
6	Campang	1.809	1.733	3.542	8,79	393,56
7	Sidokaton	659	580	1.239	3,07	728,82
8	Landbaw	1.872	1.795	3.667	9,10	2.799,24
9	Gisting Permai	1.952	1.803	3.757	9,32	1.219,81
Jumlah		20.647	19.658	40.305	100	1.239,01

Sumber : Kecamatan Gisting Dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Desa Gisting Atas menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 40.305 jiwa yang terdiri dari 20.647 jiwa laki-laki dan 19.658 jiwa perempuan dengan presentase 100%. Berdasarkan tabel diatas juga didapati bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan, hal tersebut terjadi disemua desa di Kecamatan Gisting.

D. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Gisting berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut dengan suhu minimum 20oC dan suhu maksimum 35oC. Rata-rata curah hujan per tahun di Kecamatan Gisting cukup tinggi dengan jumlah bulan basah 8 bulan dan jumlah bulan kering sebanyak 4 bulan. Dengan suhu minimum dan maksimum serta curah hujan tersebut, Kecamatan Gisting merupakan wilayah yang sesuai untuk kegiatan pertanian khususnya tanaman hortikultura.

2. Pemilihan Kepala Pekon Di Kecamatan Gisting

Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa. Dengan terbitnya permendagri tentang pemilihan kepala desa ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pemilihan Kepala Desa didaerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah meningkatkan intensitas peran masyarakat pedesaan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di wilayah pedesaan.

Adapun hasil rekapitulasi pada Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Gisting Tahun 2020

No	Nama Pekon	Surat suara sah	Surat suara tidak sah	Tidak menggunakan hak pilih
1	Gisting Atas	2929	1354	1060
2	Gisting Bawah	2719	1072	1770
3	Purwodadi	2579	1053	965
4	Kutadalom	1370	776	789
5	Gisting Permai	1711	379	939
6	Lanbaw	1605	675	549
7	Campang	1492	530	493
8	Banjar Manis	1085	225	310
9	Sidokaton	820	104	115
	JUMLAH	16310	6168	6990

Sumber: Diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 7 tentang Hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Gisting Tahun 2020 tercatat bahwa pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan yakni sebanyak 22.478 pemilih, sedangkan pemilih yang tidak hadir atau yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan yakni sebanyak 6.990 pemilih.

3. Data Pemilih Tetap di Seluruh Pekon Kecamatan Gisting

Adapun rincian mengenai jumlah pemilih di seluruh pekon Kecamatan Gisting yang ikut berpartisipasi atau yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020, dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Jumlah Pemilih di Seluruh Pekon Kecamatan Gisting Pada Pemilihan Kepala Pekon Tahun 2020

No.	NAMA PEKON	JUMLAH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	SAMPEL DISETIAP PEKON
1.	BANJAR MANIS	1310	6
2.	GISTING BAWAH	3788	17
3.	KUTADALOM	2146	9
4.	PURWODADI	3632	16
5.	GISTING ATAS	4283	19
6.	LANDBAW	2280	10
7.	SIDOKATON	924	4
8.	CAMPANG	2022	9
9.	GISTING PERMAI	2090	9
	JUMLAH	22475	99

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel di atas tentang jumlah data pemilih di setiap pekon/desa Kecamatan Gisting Kabupaten Tangamus pada tahun 2020. Tercatat pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Kepala Pekon tahun 2020 di Kecamatan Gisting Kabupaten Tangamus seluruhnya yaitu berjumlah 22.475 pemilih.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dari penilaian responden sebagaimana yang telah diuraikan pada bab V, maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil perhitungan pada sub indikator Informasi berupa pengetahuan terlihat nilai mean yang dihasilkan yakni 4,24. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pengetahuan dan tingginya kesadaran politik masyarakat menghasilkan tingginya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Gisting dalam informasi berupa pengetahuan mengenai Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020, karena Mean yang dihasilkan berada pada interval 4,21 - 5,00 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi.
2. Berdasarkan hasil perhitungan pada sub indikator Konsultasi berupa mendengarkan saran/pendapat terlihat nilai mean yang dihasilkan yakni 2,95. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian pemilih di Kecamatan Gisting masih berkonsultasi atau mendengarkan saran/pendapat dari pihak-pihak tertentu (eksternal) diluar dari dirinya seperti teman, keluarga maupun orang-orang tertentu. Dimana saran maupun pendapat tersebut dapat membuka maupun merubah pilihan politiknya dalam pemberian suara pada Pilkakon serentak Kabupaten Tanggamus tahun

2020, karena Mean yang dihasilkan berada pada interval 2,61 - 3,40 yang termasuk dalam kategori sedang.

3. Berdasarkan hasil perhitungan pada sub indikator Pengambilan keputusan bersama berupa menghargai pendapat sesama (Saling mendukung) terlihat nilai mean yang dihasilkan yakni 3,53. Maka dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pengambilan keputusan bersama pada masyarakat di Kecamatan Gisting dalam menentukan pilihan politiknya yang saling mendukung dan menghargai pendapat sesama pada Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020, karena Mean yang dihasilkan berada pada interval 3,41 - 4,20 yang termasuk dalam kategori tinggi.
4. Berdasarkan hasil perhitungan pada sub indikator Bertindak bersama berupa berkontribusi atau aktif berpartisipasi politik terlihat nilai mean yang dihasilkan yakni 2,88. Maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Gisting dalam bentuk bertindak bersama seperti berkontribusi atau aktif berpartisipasi politik pada Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020, karena Mean yang dihasilkan berada pada interval 2,61 - 3,40 yang termasuk dalam kategori sedang.
5. Berdasarkan hasil perhitungan pada sub indikator Memberikan dukungan berupa ikut mensukseskan atau aktif berpartisipasi politik terlihat nilai mean yang dihasilkan yakni 3,23. Maka dapat disimpulkan masih kurangnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Gisting dalam bentuk memberikan dukungan seperti ikut mensukseskan atau aktif

berpartisipasi politik pada Pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020, karena Mean yang dihasilkan berada pada interval 2,61 - 3,40 yang termasuk dalam kategori sedang.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan di atas, maka diharapkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon dapat dilakukan dengan cara ikut berkontribusi atau aktif berpartisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon maupun pemilihan umum dimasa yang akan datang, serta tetap pertahankan sikap netral yang telah melekat dimasyarakat sehingga Pemilihan Kepala Desa serentak maupun Pemilihan Umum selanjutnya dapat berjalan efektif dan tidak adanya pemanfaatan birokrasi maupun fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu yang dapat mengurangi hakikat dari demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardilah, Tifani. 2014. *Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)*. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 1
- Arifiani Yuni, DKK. 2017. *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016*. Diponegoro Law Journal. Vol 6. No 2. Hlm 1-12
- Citra Letari Dewi, 2019, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Taman Posyandu Sri Rejeki di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang*. Universitas Tribhuwana Tungadewi. Vol. 9. No. 1
- Gusti Predi Natakusuma. 2015. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasca Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Universitas TanjungPura. Vol. 4. No. 4
- Jusati. 2017. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Administrative Refrom. Vol 5. No 3. Hlm 160-169
- Liwaul Jopan, Muhammad Yunus. 2018. *Analisis Partisipasi dan Prilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak*. Jurnal AKP. Vol 8. No 2. Hlm 1-28
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakary.

Raya Kabupaten Raya. Volume 4, Nomor 4. di akses pada Desember 2015.

Rudidadi, Ratna Herawati. 2017. *Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*. Jurnal Law Reform. Vol 13. No 1. Hlm 1-151

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Theofilus Kuhon. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Tonsealama Kecamatan Tondano Utara*. diakses pada 25 februari 2016

Umar Amirullah, DKK. 2014. *Demokratisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Pilkades Serentak d Kabupaten Bone)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 7. No 2. Hlm 111-120

- Skripsi

Kuhon, Theofilus. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa)*. Universitas Sam Ratulangi.

Rahmanto. 2012. *Partisipasi Masyarakat Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur*. Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Progam Study Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ramadani. *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang(Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.

Skripsi. Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. 2017

Talenta Brinda. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Firdaus Estate Kec. Sel Rampah, Kab. Serdang Bedagai Tahun 2019)*. Medan. Universitas Sumatra Utara

Yakin, Moh. Aninul. 2013. *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013*. Universitas Negeri Surabaya.

Yuliantina Maya, 2016, *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Universitas Lampung

Yunus, Muhammad. 2016. *Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- **Buku**

Abdullah, *Rozali Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Abdullah, *Rozali Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.

- **Undang-undang :**

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya.*

UU No. 32 Tahun 2004 *Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya.*